




LKJIP

TAHUN 2025

**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Brebes**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2025.


Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Dengan selarasnya hubungan dengan para stakeholder menjadikan kemajuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Komitmen kami meningkatkan pelayanan, baik fisik dan pelayanan yang menjadi tonggak pelayanan prima.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan

peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Brebes, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Drs. AKHMAD MA'MUN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671117 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi.....	1
1.1.2. Susunan Sumber Daya dan Sarana Prasarana	2
1.2. Fungsi Strategis	4
1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi.....	5
1.1. Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.....	5
1.1.1. Kendala Infrastruktur	5
1.1.2. Kendala Sumber Daya Manusia.....	5
1.1.3. Kendala dari Luar.....	6
1.4. Landasan Hukum.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	8
2.2. Rencana Anggaran Tahun 2025	9
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	10
2.4. Anggaran Dinas berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Pengukuran Penetapan Sasaran sesuai Renstra Tahun 2023-2026.....	13
3.1.1. Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK di Desa Miskin Ekstrim	13
3.1.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah.....	15
3.1.3. Meningkatnya Prosentase Rata – rata Kepemilikan Dokumen	
Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil.....	19
3.2. Tindak Lanjut LHE Sakip	27
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	29
3.3.1. Target Pendapatan.....	29

3.3.2. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	29
3.4. Analisis Efisiensi	31
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendidikan dan Golongan ASN Dindukcapil Kab. Brebes	2
Tabel 2. Jumlah PPPK Dindukcapil Brebes Menurut Pendidikan	3
Tabel 3. Jumlah Pegawai Dukcapil Brebes Menurut Eselon	3
Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	3
Tabel 5. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025	9
Tabel 6. Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025	10
Tabel 7. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
Tabel 8. Skala Pengukuran Kinerja	12
Tabel 9. Sasaran Strategis 1	13
Tabel 10. Sasaran Strategis 2	15
Tabel 11. Tingkat Efisiensi Sasaran 2	19
Tabel 12. Sasaran Strategis 3	19
Tabel 13. Tingkat Efisiensi Sasaran 3	26
Tabel 14. Capaian Kinerja Sasaran	26
Tabel 15. Target Kinerja Nasional	27
Tabel 16. Tindak Lanjut LHE SAKIP	27
Tabel 17. Realisasi Anggaran	29
Tabel 18. Tingkat Efisiensi	31

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat untuk merealisasikan kinerja yang harus dicapai suatu instansi. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes ini disusun. Laporan Kinerja ini merupakan satu kesatuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menyajikan penetapan kinerja dan capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2025.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap instansi pemerintah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang sudah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, namun Laporan Kinerja ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Penunjang urusan pemerintah. Keberhasilan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain, dan partisipasi masyarakat secara umum.

Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam mencapai target tujuan dan sasaran strategis tahun 2025, dapat dilihat pada table berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrem	Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrem	99,8	98,78	98,98
Meningkatnya Kualitas	Hasil Survey Kepuasan	85,37	86,10	100,9

Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes			
Meningkatnya Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)	71,3	72,32	101,4
Rata – rata capaian sasaran				100,4

Dari pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maka capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dengan 3 Indikator kinerja Sasaran strategis memperoleh Rata – rata capaian sasaran sebesar *100,4* dengan kriteria *sangat baik*, dari capaian kinerja dan anggaran dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes maka diperoleh Tingkat Efisiensi sebesar 10,34%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Brebes menjadi Beres.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, nama Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2025. Gambaran umum organisasi meliputi Kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi, Sumberdaya Kepegawaian dan Sarana Prasarana

1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja dinas, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah.

Sehubungan dengan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang pengelolaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang pengelolaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang pengelolaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas Dindukcapil;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2. Susunan Sumber Daya dan Sarana Prasarana

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat digolongkan menjadi Sarana Prasarana Dinas dan Sumber Daya Manusia. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes sampai saat ini sudah cukup memadai diantaranya :

1. Tersedianya gedung baru yang digunakan untuk pelayanan dan untuk perkantoran, seluas 400 meter persegi, 2 lantai. Gedung ini hasil pengadaan pada tahun 2018 dan saat ini masih dalam kondisi baik.
2. Gedung pelayanan lama seluas 375 meter persegi, saat ini digunakan untuk menyimpan arsip. Sehingga saat ini tersedia ruang untuk menyimpan arsip pencatatan sipil yang mana arsip tersebut harus disimpan selamanya.
3. Adanya kendaraan dinas roda 4 operasional sejumlah : 5 unit roda 4 dan 1 unit mobil pelayanan keliling yang semuanya dalam kondisi baik.
4. Alat-alat perkantoran seperti komputer dan perangkatnya, meja pelayanan pendaftaran, ruang tunggu yang ber-AC.
5. 2 unit server database kependudukan untuk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun potensi Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat dilihat dari aparatur yang ada di dalamnya. Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes per 1 Januari 2025 terdiri dari :

Tabel 1. Pendidikan dan Golongan ASN Dindikcapil Kab. Brebes

Pendidikan	Golongan				Jumlah
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
Pendidikan Dasar	-	-	-	-	0
Pendidikan SLTP	-	-	-	-	0
Pendidikan SLTA	-	-	2	-	2
Sarjana Muda / D III	-	5	-	-	5
Sarjana / S 1 / D 4	-	-	13	3	16

Program S 2	-	-	-	3	3
Program S 3	-	-	-	-	0
Jumlah	-	5	15	5	26

Tabel 2. Jumlah PPPK Dindukcapil Brebes Menurut Pendidikan

Pendidikan	Golongan		Jumlah
	Gol VII	Gol IX	
Pendidikan Dasar	-	-	0
Pendidikan SLTP	-	-	0
Pendidikan SLTA	-	-	0
Sarjana Muda / D III	13	-	13
Sarjana / S 1 / D 4	-	5	5
Program S 2	-	-	0
Program S 3	-	-	0
Jumlah	13	5	18

Tabel 3. Jumlah Pegawai Dukcapil Brebes Menurut Eselon

Eselon	Jumlah
Eselon 1	-
Eselon 2	1
Eselon 3a	1
Eselon 3b	4
Eselon 4	2
Jumlah	8

Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Eselon	Jumlah
Kepala Dinas	1
Sekretaris Dinas	1
Kepala Bidang	4
Kasubag	2
Jabatan Fungsional Ahli Muda	4
Jabatan Fungsional Pertama	2
Jabatan Fungsional Terampil	17
Jumlah	31

Selain sumber daya ASN tersebut, untuk menunjang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki PPPK Paruh Waktu sejumlah 74

orang, yang sebagian besar berijazah sarjana dan bertugas sebagai operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pelayanan di 17 kecamatan.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - (b) Sub Bagian Perencanaan;
 - (c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1.2. Fungsi Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes memiliki fungsi strategis yaitu :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang pengelolaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang pengelolaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang pengelolaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas Dindukcapil;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara singkat, memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu : Memberikan Pelayanan di bidang administrasi kependudukan.

1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes memiliki isu-isu strategis, yaitu :

1.1. Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, dapat dikelompokkan ke dalam kendala SDM dan kendala infrastruktur. Adapun lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

1.1.1. Kendala Infrastruktur

1. Kurangnya jumlah alat rekam di kecamatan dan dinas. Hanya terdapat 1 unit di kecamatan dan di dinas hanya ada 2 unit (1 unit untuk pelayanan di dinas, 1 unit untuk pelayanan keliling). Hal tersebut diperparah dengan banyaknya alat yang rusak, dan sebagian alat-alat tersebut masih menjadi milik pusat (Kemendagri). Kekurangan alat tersebut menyebabkan kurang maksimalnya dalam melakukan pelayanan di dinas dan kecamatan.
2. Kurangnya computer dan printer untuk pelayanan, dikarenakan computer dan printer yang ada sudah berusia 10 tahun dan banyak yang rusak.
3. Kurangnya kendaraan operasional, dikarenakan banyak kendaraan yang umur sudah tua.

1.1.2. Kendala Sumber Daya Manusia

- a. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas dan kuantitas. Dari bezeting kepegawaian, seharusnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil memiliki pegawai sebanyak 118 orang. Namun kondisi pada tahun 2025, hanya terisi 43 ASN dan PPPK, sehingga masih terdapat kekurangan 75.

- b. Kondisi kekurangan pegawai tersebut diisi oleh THL sebanyak 74 orang yang saat ini sudah menjad PPPK paruh waktu serta 1 orang security yang merupakan tenaga outsourcing. Jumlah PPPK Paruh waktu yang melebihi sisa kuota pegawai menurut bezeting kepegawaian, menimbulkan masalah tersendiri. Kondisi ini menimbulkan beban anggaran 1,6 Milliar setiap Tahun sehingga mengurangi anggaran operasional.

1.1.3. Kendala dari Luar

- a. Masyarakat kebanyakan baru akan mengurus dokumen kependudukan pada saat membutuhkan dokumen kependudukan tersebut, tidak mulai mengurus pada saat terjadinya peristiwa kependudukan. Misalnya mengurus KTP dan KK pada saat akan mendaftar BPJS atau mendaftar pekerjaan atau yang lainnya, tidak segera mengurus pada saat usia 17 tahun, atau mengurus KK sejak awal menikah. Hal ini mengakibatkan masyarakat meminta pelayanan secara cepat.
- b. Masih adanya sekelompok masyarakat yang belum mau mengurus dokumen adminduk secara pribadi atau mengurus sendiri, sehingga pengurusan dokumen adminduk tersebut dikuasakan kepada orang lain. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- c. Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk menimbulkan masalah seperti banyaknya calo yang beredar di kalangan masyarakat.
- d. Besarnya jumlah penduduk Brebes yang harus diberi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan luasnya wilayah.
- e. Tergantungnya jumlah Blangko KTP yang didapat dari Pusat.
- f. Tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang semula dalam bentuk DAK non fisik.

1.4. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya adalah:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring di Desa dan Kelurahan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 25 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk tahun anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan target sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025. Selanjutnya target sasaran tersebut ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan atau kesepakatan atau perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD dan APBD. Adapun indikator kinerja adalah :

2.2. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp.10.588.594.741,- (Sepuluh Miliar Limar Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Tujuh Ratus Empat Puluh Satu) yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan :

Tabel 5. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.547.323.686
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.547.323.686
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	68.044.500
Pelayanan Pencatatan Sipil	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	68.044.500
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	335.006.477
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	273.937.077
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	14.766.400
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	46.303.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.315.000
Penyusunan Profil Kependudukan	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2.315.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.635.905.078
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.382.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.286.426.506
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	178.220.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55.850.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.090.125
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.544.931
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.312.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.671.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.350.395
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	210.375.060
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.787.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	490.566.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.406.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.556.956.000
Penataan Organisasi	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	49.740.138
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.768.623
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.428.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.030.000
Grand Total	10.588.594.741

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 6. Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK di Desa Miskin Ekstrim	Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim	99,35%	99,75%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	84	85,37

	Brebes		
Meningkatnya Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Rata - rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP & KK) dan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)	68.83	71,3

2.4. Anggaran Dinas berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 7. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.491.666.765	8.635.905.078	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	385.320.700	335.006.477	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3.325.000	2.315.000	
4	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	998.201.835	1.547.323.686	
5	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	102.311.000	68.044.500	
	TOTAL	9.980.825.300	10.588.594.741	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP no 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden no 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 8. Skala Pengukuran Kinerja

No	Skala capaian kinerja	Kategori
1	91 s.d. Lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
2	76 – 90	Tinggi / Berhasil
3	66 – 75	Sedang / Cukup Berhasil
4	51 – 65	Rendah / Tidak Berhasil
5	0 – 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes setidaknya terdapat 3 sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini.

3.1. Pengukuran Penetapan Sasaran sesuai Renstra Tahun 2023-2026

Hingga akhir tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan, telah ditetapkan 3 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1. Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK di Desa Miskin Ekstrim

Tabel 9. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis :	Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim		
Indikator Kinerja :	Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	99,25%	99,68%	100,43%
2024	99,30%	99,70%	100,40%
2025	99,8%	98,78%	98,98%
2026 (Capaian dengan Tahun 2025)	99,4%		99,58%
Note : Target Akhir Renstra 2023 - 2026			

Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim didapatkan dari hasil pembagian dari dua variable. Dua variable tersebut adalah Jumlah kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim (sebagai Pembilang) yang keudian dilakukan pembagian dengan Jumlah keluarga di wilayah miskin ekstrim (sebagai penyebut).

$$A = \frac{B}{C} \times 100\%$$

$$A = \frac{112.272}{113.653} \times 100\% = 98,98$$

Ket :

A: Prosentase Kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim

B: Jumlah Kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim

C: Jumlah Kepala Keluarga di wilayah miskin ekstrim

Data lengkap B dan C terlampir.

Berdasarkan table 9 menunjukkan bahwa sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim. Dari target kinerja yang ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 99,8%, dapat tercapai sebesar 98,78% pada akhir tahun 2025 atau sebesar 98,98%.

Sementara jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mencapai capaian berdasarkan Realisasi dan Target sebesar 100,43%, sementara untuk tahun 2024 mencapai sebesar 100,4%. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian dari tahun 2023 hingga tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah didapatkan hasil bahwa Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim Hal ini sudah tercapai 99,58% dari target kinerja jangka menengah/akhir renstra tahun 2026 sebesar 99,4%.

Beberapa Analisis kegagalan untuk sasaran Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kegagalan

- Terbatasnya anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan keliling khususnya di desa miskin ekstrim.
- Tidak terfokus pelayanan pada desa miskin ekstrim, akan tetapi di fokuskan pada pelayanan secara umum untuk mendukung program bupati pelayanan 1 hari jadi. Selain itu juga difokuskan pada pelayanan kios adminduk desa yang sudah running di seluruh desa.

2. Solusi / Upaya Perbaikan

- Membuat inovasi yang menysasar kepada masyarakat miskin ekstrim untuk kemudahan dalam pengurusan adminduk
- Menambah sarana dan prasarana agar pelayanan adminduk lebih mudah dijangkau terutama di wilayah yang jauh diantaranya dengan pelayanan Mobil Keliling, PANDU DISANA, dan Kios Adminduk Desa.

3. Faktor Keberhasilan

Beberapa Faktor keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Tahun 2025 pada sasaran Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim adalah

Kegiatan Penataan organisasi sub kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk pelayanan keliling ke seluruh wilayah kabupaten Brebes, dan anggaran untuk droping logistik pelayanan di 17 kecamatan.

Pada sasaran Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim tidak bisa dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak ada anggaran khusus untuk sasaran tersebut.

3.1.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Tabel 10. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis :	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
Indikator Kinerja :	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	82	82,25	100,3
2024	83	85,12	102,55
2025	85,37	86,10	100,9
2026 (Capaian dengan Tahun 2025)	85		101,3
Note : Target Akhir Renstra 2023 - 2026			

IKM diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat, rumus IKM didapat dari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

$$J = \frac{K}{N}$$

$$L = J \times \frac{1}{9}$$

$$IKM = L \times 25$$

Ket:

- J : NRR per unsur
- K : Jumlah Nilai Per unsur
- N : Jumlah Responden

L : NRR Tertimbang per unsur
IKM : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Data lengkap Terlampir

Berdasarkan table 10 menunjukkan bahwa sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah. Dari target kinerja yang ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 85,37, dapat tercapai sebesar 86,10 pada akhir tahun 2025 atau capaiannya mencapai 100,9%.

Sementara jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 berdasarkan Realisasi dan Target mencapai capaian sebesar 100,3%, sementara untuk tahun 2024 mencapai capaian sebesar 102,55%. Penurunan capaian Tahun 2025 dibandingkan 2024 karena adanya penyesuaian Target. Penyesuaian target dikarenakan realisasi tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan pada renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah didapatkan hasil bahwa Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, maka capaiannya sudah mencapai 101,3% dari target kinerja jangka menengah/akhir renstra tahun 2026 sebesar 85.

Beberapa Analisis keberhasilan untuk sasaran Prosentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Keberhasilan

- (a) Pelayanan adminduk dapat dilakukan di beberapa tempat, diantaranya adalah di Dinas, Mall Pelayanan Publik, 17 Kecamatan dan Kios Adminduk Desa.
- (b) Adanya 297 kios adminduk desa
- (c) Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, seperti : Bangkit, Kerja Pintar, Kuper Bakiak, Pandu Disana, Kabar Ibu, Lapakmantu dan Jempo Kiri

- Bangkit adalah Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Fasilitas Kesehatan dalam penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak
- Kerja Pintar adalah Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan BKPSDMD dalam Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el bagi ASN yang memasuki masa purna tugas.
- KUPER BAKIAK adalah Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) bagi pengunjung perpustakaan.
- PANDU DISANA adalah Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang berupa kegiatan Perekaman KTP-el di rumah khusus untuk disabilitas, sakit keras, dan lansia.
- Perjanjian kerjasama antara Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten brebes Dengan Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten brebes Tentang Percepatan peningkatan ipm melalui jalur pendidikan.
- Layanan Pelaporan Akta Kematian Khusus Masyarakat Penerima Bantuan Sosial dengan Dinas Sosial.
- Siap Jemput Dokumen Adminduk , Pos Langsung Kirim (pengiriman dokumen menggunakan POS Cod)

(d) Keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.

(e) Seluruh jenis pelayanan administrasi kependudukan, adalah gratis, baik yang di dinas maupun yang di kecamatan.

2. Hambatan

(a) Terbatasnya anggaran penyediaan perangkat pelayanan dan atribut sosialisasi seperti Booklet, Pamflet dan Brosur.

(b) Terbatasnya kemampuan SDM operator.

3. Solusi / Upaya peningkatan

(a) Mengoptimalkan pelayanan di kios adminduk desa secara menyeluruh.

- (b) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mempermudah layanan Dindukcapil
- (c) Membuat Standar Operasional Prosedur yang berisi alur kerja dan waktu penyelesaian
- (d) Pelayanan online melalui wallet (wa elektronik) sehingga masyarakat bisa melakukan konsultasi dan melengkapi berkas kelengkapan yang kurang tanpa harus datang kembali ke kantor pelayanan

4. Faktor Keberhasilan

Beberapa Faktor keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Tahun 2025 pada sasaran Hasil Survey Kepuasan Masyarakat adalah

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sub kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk penyediaan internet di server SIAK yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Kegiatan Penataan organisasi sub kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk pelayanan keliling ke seluruh wilayah kabupaten Brebes, dan anggaran untuk droping logistik pelayanan di 17 kecamatan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan ini menyediakan sumber daya listrik dan internet di 17 kecamatan sebagai penyedia jaringan online aplikasi SIAK. Dan juga sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk THL operator SIAK yang ada di dinas dan 17 kecamatan.

5. Analisis Efisiensi

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat dilakukan penghitungan untuk melihat nilai tingkat efisiensi. Berikut hasil yang didapat:

Tabel 11. Tingkat Efisiensi Sasaran 2

Indikator	CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran (%)	(PAK x CK) – RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)
	Capaian Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025					
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes	100,9%	8.635.905.078	7.588.624.901	87,9	1.125.003.323	8.713.628.224	12,91%	82,28%

3.1.3. Meningkatnya Prosentase Rata – rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil

Tabel 12. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis :	Meningkatnya Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Dokumen Pencatatan Sipil		
Indikator Kinerja :	Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	67,32	70,7	105
2024	68,08	71,295	104,7
2025	71,3	72,32	101,4
2026 (Capaian dengan Tahun 2025)	69,63		103,86
Note : Target Akhir Renstra 2023 - 2026			

Rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, terdiri dari rata-rata kepemilikan dokumen KTP dan KK, sedangkan rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa rata-rata kepemilikan akta kelahiran. Ketiga komponen tersebut di rata-ratakan sehingga didapat data rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil.

$$X = \frac{Y + Z}{2}$$

$$Y = \frac{\frac{1.522.796}{1.545.183} + \frac{693.567}{702.198}}{2}$$

$$Y = 98,66\%$$

$$Z = \frac{958.240}{2.084.348} = 45,97\%$$

$$X = \frac{98,66\% + 45,97\%}{2} = 72,32$$

Ket :

X : Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)

Y : Persentase Kepemilikan Dokumen KTP dan KK

Z : Persentase kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)

Berdasarkan table 12 menunjukkan bahwa sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya prosentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil. Dari target kinerja yang ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 71,3 %, dapat tercapai sebesar 72,32% pada akhir tahun 2025 atau sebesar 103,86% dari target yang telah ditetapkan.

Sementara jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 berdasarkan Realisasi dan Target mencapai capaian sebesar 105%, sementara untuk tahun 2024 mencapai capaian sebesar 104,7%. Penurunan capaian Tahun 2025 dibandingkan 2024 karena adanya penyesuaian Target. Penyesuaian target dikarenakan realisasi tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan pada renstra. Sementara jika dibandingkan dengan target menengah/akhir renstra tahun 2026 mencapai 103,86%.

1. Analisis Keberhasilan

- (a) Pelayanan adminduk dapat dilakukan di beberapa tempat, diantaranya adalah di Dinas, Mall Pelayanan Publik, 17 Kecamatan dan Kios Adminduk Desa.
- (b) Adanya 297 kios adminduk desa
- (c) Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, seperti : Bangkit, Kerja Pintar, Kuper Bakiak, Pandu Disana, Kabar Ibu, Lapakmantu dan Jempo Kiri
- Bangkit adalah Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Fasilitas Kesehatan dalam penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak
 - Kerja Pintar adalah Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan BKPSDMD dalam Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el bagi ASN yang memasuki masa purna tugas.
 - KUPER BAKIAK adalah Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) bagi pengunjung perpustakaan.
 - PANDU DISANA adalah Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang berupa kegiatan Perekaman KTP-el di rumah khusus untuk disabilitas, sakit keras, dan lansia.
 - Perjanjian kerjasama antara Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten brebes Dengan Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten brebes Tentang Percepatan peningkatan ipm melalui jalur pendidikan.
 - Layanan Pelaporan Akta Kematian Khusus Masyarakat Penerima Bantuan Sosial dengan Dinas Sosial.
 - Siap Jemput Dokumen Adminduk , Pos Langsung Kirim (pengiriman dokumen menggunakan POS Cod)
- (d) Adanya pelayanan online dalam pengurusan dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak perlu hadir di dinas pada jam pelayanan.

- (e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes membuka saluran untuk konsultasi dan pengaduan melalui beberapa media sosial, seperti facebook, whatsapp, twitter, website, instagram sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu juga mempermudah dalam melakukan pengaduan maupun konsultasi. Dalam saluarn tersebut juga gencar melakukan sosialisasi kependudukan, baik tentang inovasi baru maupun tentang informasi kependudukan lainnya.
- (f) Sudah diterapkannya Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. TTE tersebut adalah tandatangan berupa QR Code, yang ditandatangani secara digital dan online oleh Kepala Dinas, sehingga proses tanda tangan tersebut dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Setelah dokumen kependudukan tersebut ditandatangani, dapat dicetak di kecamatan. Pemohon tidak perlu hadir ke dinas untuk meminta tandatangan, cukup menunggu di kecamatan saja.
- (g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes juga membuka informasi tentang ketersediaan blanko KTP, melalui website blakasuta. Hal ini mempermudah masyarakat untuk mengetahui kondisi keadaan blanko KTP di masing-masing kecamatan, sehingga tidak perlu datang ke kecamatan untuk menanyakan ada atau tidaknya blanko KTP.
- (h) Tidak ada permasalahan dalam penyediaan blanko akta dan kartu keluarga, dikarenakan blanko akta dan kartu keluarga sudah diganti menggunakan kertas HVS 80gr ukuran A4, sehingga selalu tersedia di Dinas, dan blanko KTP juga selalu tersedia dari kemendagri.
- (i) Tingginya capaian indikator kinerja program dan kegiatan

2. Hambatan

- (a) Tidak adanya anggaran pergantian perangkat computer yang sudah usang.
- (b) Terbatasnya anggaran sosialisasi dan pelayanan keliling.
- (c) Terbatasnya alat cetak KTP-el, dan seringkali terjadi kerusakan pada alat tersebut.

- (d) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tepat waktu. Pada umumnya, masyarakat akan mengurus jika hanya akan dibutuhkan saja.
 - (e) Kendala teknis pada sistem SIAK, seperti jaringan yang tidak stabil atau sering mengalami gangguan (loading lama/down), sehingga menghambat proses perekaman dan penerbitan akta kelahiran, terutama pada jam pelayanan padat.
 - (f) Kapasitas dan pemahaman operator Kios Adminduk belum merata, masih terdapat operator yang belum sepenuhnya menguasai aplikasi dan alur pelayanan administrasi kependudukan sehingga proses layanan belum optimal.
 - (g) Sebagian masyarakat masih diarahkan untuk mengurus akta kelahiran ke Dinas Dukcapil, meskipun layanan sebenarnya dapat diproses di desa/kelurahan, kecamatan, MPP, maupun Kios Adminduk.
 - (h) Tingginya beban layanan di Dinas Dukcapil akibat penumpukan pemohon yang seharusnya dapat dilayani di unit layanan terdekat, sehingga berpotensi menimbulkan antrean dan waktu tunggu lebih lama.
 - (i) Banyak warga Kabupaten Brebes usia KTP pemula yang bersekolah / menjadi santri di luar wilayah Kabupaten Brebes.
 - (j) Masih terdapat warga Kabupaten Brebes yang secara fisik mengalami keterbatasan (disabilitas) sehingga tidak bisa datang langsung ke tempat pelayanan perekaman KTP-el.
3. Solusi / Upaya Peningkatan
- (a) Menjalankan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu pelayanan adminduk 1 hari jadi.
 - (b) Secara berkala melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar persyaratan lebih mudah dan dipahami sehingga ketika datang ke pelayanan berkas sudah lengkap untuk diproses.
 - (c) Mengoptimalkan pelayanan di kios adminduk desa secara menyeluruh.
 - (d) Mengoptimalkan pelayanan online melalui IKD (Identitas Kependudukan Digital).

- (e) Membuka info stok blanko KTP melalui Status Whatsapp oleh operator kecamatan.
- (f) Layanan jemput bola perekaman KTP-el.
- (g) Sosialisasi kepada masyarakat usia wajib KTP-el untuk segera melakukan perekaman KTP-el.
- (h) Meningkatkan kompetensi operator Kios Adminduk, desa, dan kelurahan melalui pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk pendampingan langsung bagi operator yang masih mengalami kendala teknis.
- (i) Mengoptimalkan fungsi layanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan, kecamatan, MPP, dan Kios Adminduk, sehingga masyarakat tidak selalu diarahkan ke Dinas Dukcapil.
- (j) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat desa/kelurahan mengenai kemudahan pengurusan akta kelahiran melalui layanan daring (WA Center dan IKD) serta lokasi layanan terdekat.
- (k) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan layanan akta kelahiran di seluruh unit layanan, guna memastikan kualitas pelayanan yang merata dan mengurangi penumpukan pemohon di Dinas Dukcapil.
- (l) Mendorong peran aktif fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, bidan) dalam pelaporan kelahiran dan edukasi kepada masyarakat agar segera mengurus akta kelahiran.

4. Faktor Keberhasilan

Beberapa Faktor keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Tahun 2025 pada sasaran Hasil Survey Kepuasan Masyarakat adalah

- Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk kebutuhan harian dalam pelaksanaan pelayanan adminduk untuk dokumen pendaftaran penduduk
- Kegiatan Pencatatan Sipil, sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting. Sub kegiatan ini

menyediakan anggaran untuk kebutuhan harian dalam pelaksanaan pelayanan adminduk untuk dokumen pencatatan sipil.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan ini menyediakan sumber daya listrik dan internet di 17 kecamatan sebagai penyedia jaringan online aplikasi SIAK. Dan juga sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk THL operator SIAK yang ada di dinas dan 17 kecamatan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk penyediaan logistik pelayanan seperti kertas, ribbon, alat rekam dan cetak dan penyediaan anggaran untuk pengambilan blanko KTPel ke Ditjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta.
- Kegiatan Penataan organisasi sub kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk pelayanan keliling ke seluruh wilayah kabupaten Brebes, dan anggaran untuk droping logistik pelayanan di 17 kecamatan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sub kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk penyediaan internet di server SIAK yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Ketersediaan SDM dan sarana prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen adminduk sebagai dokumen dasar kependudukan

5. Analisis Efisiensi

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat dilakukan penghitungan untuk melihat nilai tingkat efisiensi. Berikut hasil yang didapat:

Tabel 13. Tingkat Efisiensi Sasaran 3

Indikator	CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran (%)	(PAK x CK) – RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)
	Capaian Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025					
Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)	103,86	1.952.689.663	1.945.069.127	99,61%	82.994.357	2.028.063.484	4,09%	60,23%

Berikut merupakan ringkasan capaian kinerja yang didapatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dari masing – masing Sasaran sesuai Renstra 2023 – 2026.

Tabel 14. Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim	Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim	99,8	98,78	98,98
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes	85,37	86,10	100,9
Meningkatnya Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)	71,3	72,32	101,4
Rata – rata capaian sasaran				100,42

Berdasarkan table 9 menunjukkan bahwa capaian realisasi dari seluruh sasaran yaitu sebesar 100,42%.

Tabel 15. Target Kinerja Nasional

No	Nama Layanan	Target Nasional
1	Perekaman KTP	99,40%
2	KIA	60%
3	Akta Kelahiran 0 – 18	99%
4	IKD	30%
5	Buku Pokok Pemakaman	50%
6	Inovasi Layanan	2
7	PKS	2

Table 15 merupakan Target kinerja nasional. Target kinerja nasional tersebut tidak bisa di bandingkan dengan capain kinerja sasaran yang ada di dindukcapil Kabupaten Brebes. Hal tersebut disebabkan karena berbedanya indicator kinerja antara Dindukcapil Kabupaten Brebes dengan Target Kinerja Nasional.

3.2. Tindak Lanjut LHE Sakip

Berikut merupakan Rekomendasi dan tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi Sakip dari Inspektorat Tahun 2024:

Tabel 16. Tindak Lanjut LHE SAKIP

No.	Rekomendasi LHE SAKIP	Tindak Lanjut
1	Menyempurnakan pohon kinerja agar mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan CSF yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja	Menyempurnakan pohon kinerja sesuai dengan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021
2	Menyusun diagram crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar perangkat daerah/dengan stakeholder lain yang berkaitan	Menyusun Diagram Crosscutting

No.	Rekomendasi LHE SAKIP	Tindak Lanjut
3	Menyusun pedoman teknis/SOP terkait mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan dan pengukuran data kinerja pada Perangkat Daerah	Melakukan rapat untuk penyusunan SOP mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja
4	Meningkatkan kualitas laporan kinerja agar dapat menyajikan seluruh informasi capaian kinerja secara detail, termasuk informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Memperbaiki Laporan Kinerja dengan memperhatikan capaian tahun - tahun sebelumnya
5	Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan kinerja yang akan dihadapi pada tahun berikutnya dengan memperhitungkan realisasi kinerja yang telah dicapai	Menyesuaikan Target kinerja berdasarkan realisasi kinerja yang telah dicapai
6	Menyusun pedoman teknis/SOP terkait mekanisme yang jelas terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Melakukan rapat untuk penyusunan SOP mekanisme Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
7	Menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim SAKIP Internal	Membuat SK tim SAKIP
8	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (monev triwulan) dengan pendalaman yang memadai yaitu memuat informasi mengenai target kinerja, realisasi kinerja, factor pendorong, factor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi, serta tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya untuk capaian kinerja dalam setiap triwulan pada level unit kerja dan bidang/bagian secara berjenjang dan berkala, sehingga hasil evaluasi dapat	Melakukan evaluasi internal secara rutin dan sistematis terkait target dan realisasi kinerja

No.	Rekomendasi LHE SAKIP	Tindak Lanjut
	memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja	

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, pada tahun anggaran 2024, yaitu :

3.3.1. Target Pendapatan

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tidak ada target dan realisasi pendapatan, dikarenakan seluruh pengurusan, sudah gratis.

3.3.2. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes mendapat anggaran sebesar Rp.10.588.594.741,-, Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 9.533.694.028,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90,04%. Berikut merupakan rincian lengkap dari realisasi anggaran tahun 2025:

Tabel 17. Realisasi Anggaran

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.547.323.686	1.543.566.612	99,8%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.547.323.686	1.543.566.612	99,8%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	68.044.500	67.668.149	99,4%
Pelayanan Pencatatan Sipil			
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	68.044.500	67.668.149	99,4%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	335.006.477	331.521.006	99,0%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	273.937.077	273.371.911	99,8%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	14.766.400	14.035.095	95,0%
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	46.303.000	44.114.000	95,3%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.315.000	2.313.360	99,9%
Penyusunan Profil Kependudukan			
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2.315.000	2.313.360	99,9%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.635.905.078	7.588.624.901	87,9%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.382.600	50.659.550	94,9%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.286.426.506	4.361.678.583	82,5%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	178.220.000	175.931.400	98,7%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55.850.000	51.836.900	92,8%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.090.125	6.895.320	97,3%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.544.931	33.306.735	86,4%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.312.000	30.893.300	95,6%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.671.200	2.638.300	98,8%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.350.395	194.324.185	100,0%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	210.375.060	199.772.973	95,0%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.787.500	27.795.380	79,9%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	490.566.000	476.265.320	97,1%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	204.000	20,4%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.406.000	166.823.821	94,0%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.556.956.000	1.507.774.895	96,8%
Penataan Organisasi			
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	49.740.138	49.279.000	99,1%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.768.623	146.711.559	98,6%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.428.000	83.961.180	88,0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.030.000	21.872.500	99,3%
Grand Total	10.588.594.741	9.533.694.028	90,04

3.4. Analisis Efisiensi

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat dilakukan penghitungan untuk melihat nilai tingkat efisiensi. Berikut hasil yang didapat:

Tabel 18. Tingkat Efisiensi

Indikator	CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran (%)	(PAK x CK) – RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)
	Capaian Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025					
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	100,42%	10.588.594.741	9.533.694.028	90,04	1.099.372.811	10.633.066.839	10,34%	75,85%

Nilai pada table 18 menunjukkan tingkat efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sebesar 10,34% dan nilai efisiensi sebesar 75,85%

yang mana kategori tersebut masuk dalam kategori “Cukup Efisien”. Tingkat Efisiensi menunjukkan nilai yang positif yang artinya Capaian anggaran tidak lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja.

Nilai tersebut didapat dari rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

E : Tingkat Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

BAB IV PENUTUP


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil :

- Meningkatnya presentase kepemilikan KK di desa Miskin ekstrim, target 99,8%, tercapai 98,78%.
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah target 85,37, tercapai 86,10.
- Meningkatnya Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Dokumen Pencatatan Sipil, target 71,3%, tercapai 72,32%.
- Tingkat Efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yaitu 10,34%. Dengan nilai Efisiensi sebesar 75,85%.
- Strategi peningkatan dapat dilakukan dengan cara menggiatkan kios adminduk desa agar dapat terlaksana secara optimal.

Brebes, 2 Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Drs. AKHMAD MA'MUN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671117 199403 1 009

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data dan Perhitungan Sasaran 1

Kecamatan	Desa	Jumlah Kepala Keluarga (C)	Kepemilikan KK (B)
Salem	CITIMBANG	702	698
Bantarkawung	SINDANGWANGI	3.074	3.059
Bumiayu	BUMIAYU	4.426	4.382
	LANGKAP	2.887	2.860
Paguyangan	PRUWATAN	4.907	4.859
	CILIBUR	3.710	3.668
	KEDUNGOLENG	3.645	3.594
	PANDANSARI	3.025	2.993
	TARABAN	4.122	4.078
Sirampog	WANATIRTA	4.457	4.405
	WINDUAJI	5.589	5.527
	MENDALA	2.317	2.302
Tonjong	KUTAMENDALA	4.657	4.631
	LINGGAPURA	3.587	3.565
Jaribarang	JATIBARANG KIDUL	3.532	3.482
Wanasari	KUPU	3.082	3.045
	PESANTUNAN	5.658	5.584
Brebes	BANJARANYAR	2.718	2.674
	PAGEJUGAN	3.672	3.631
Songgom	JATIROKEH	3.855	3.812
Kersana	LIMBANGAN	3.363	3.311
Losari	KALIBUNTU	2.035	1.997
	LOSARI LOR	2.217	2.185
Tanjung	LUWUNGBATA	2.854	2.803
	SENGON	4.991	4.936
Bulakamba	BANGSRI	5.950	5.854
Larangan	SLATRI	7.060	6.928
Ketanggungan	DUKUHTENGAH	4.078	4.017
	DUKUHTURI	3.314	3.276
Banjarharjo	BANJARHARJO	4.169	4.116
TOTAL		113.653	112.272

$$A = \frac{B}{C} \times 100\%$$

$$A = \frac{112.272}{113.653} \times 100\% = 98,98$$

R137	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R138	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4
R139	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R140	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R141	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3
R142	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
R143	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R144	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R145	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
R146	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R147	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
R148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
R149	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R150	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3
R151	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R152	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
R153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R154	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R155	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R156	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R157	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R158	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R159	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R160	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R161	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R162	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R163	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R165	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R166	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4
R167	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R168	4	4	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3
R169	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4
R170	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
R171	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
R172	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
R173	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3
R174	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
R175	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R176	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4
R177	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R178	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R179	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R180	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R181	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R182	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3
R183	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3
R184	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3
R185	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R186	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R187	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4
R188	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R189	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R190	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R191	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R192	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R193	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R194	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4
R195	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R196	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R197	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R198	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
R199	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3
R200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R201	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
R202	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R203	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R204	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R205	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R206	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3

R417	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	3	2
R418	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2
R419	3	3	2	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3
R420	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R421	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R422	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R423	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R424	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL	1432	1460	1450	1465	1457	1454	1455	1484	1476	1472	1442	1453	1461	1477	1462	1474
K= JUMLAH NILAI PER UNSUR	1446		1457		1454		1472		1472		1442		1464		1462	1474
J = NRR PER UNSUR	3,41		3,44		3,43		3,47		3,47		3,40		3,45		3,45	3,48
L = J X 1/9	0,379		0,382		0,381		0,386		0,386		0,378		0,384		0,383	0,386
IKM = L X 25	9,47		9,55		9,53		9,64		9,64		9,45		9,59		9,58	9,66
IKM	86,10															

Lampiran 3. Data dan Perhitungan Sasaran 3

KECAMATAN	Jumlah Kepala Keluarga	Kepemilikan KK	Jumlah Wajib KTP	Kepemilikan KTP	Jumlah Penduduk	Kepemilikan Akta Kelahiran
	A	B	C	D	E	F
SALEM	22.644	22.473	50.017	49.414	65.543	26.237
BANTARKAWUNG	35.070	34.756	81.012	79.923	107.197	43.633
BUMIAYU	39.486	39.119	88.095	86.908	117.114	49.271
PAGUYANGAN	38.558	38.110	88.040	86.723	118.953	57.090
SIRAMPOG	24.320	24.105	53.876	53.066	73.269	31.862
TONJONG	27.234	27.054	60.126	59.400	80.722	34.150
JATIBARANG	30.984	30.643	68.411	67.396	91.796	41.070
WANASARI	55.834	55.158	124.568	122.805	171.652	82.077
BREBES	63.900	63.148	141.104	138.987	192.312	92.222
SONGGOM	31.396	31.018	67.646	66.685	91.379	42.790
KERSANA	24.240	23.958	52.855	52.112	70.878	30.657
LOSARI	49.060	48.224	107.666	105.937	145.505	69.440
TANJUNG	36.371	35.992	81.383	80.143	111.501	56.632
BULAKAMBA	63.869	62.984	140.182	138.176	193.029	95.803
LARANGAN	57.884	56.826	123.808	121.841	165.926	77.350
KETANGGUNGAN	52.960	52.182	114.762	112.958	153.095	70.052
BANJARHARJO	48.388	47.817	101.632	100.322	134.477	57.904
TOTAL	702.198,00	693.567,00	1.545.183,00	1.522.796,00	2.084.348,00	958.240,00

Y	98,66
Z	45,97
X	72,32

Ket :

X : Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)

Y : Persentase Kepemilikan Dokumen KTP dan KK

Z : Persentase kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

INSPEKTORAT DAERAH

KANTOR PEMERINTAHAN TERPADU Lt. 4

Jl. Proklamasi No. 77 Telp.(0283) 671779 Brebes 52211

Laman: inspektorat.brebeskab.go.id, Pos-el: inspektorat@brebeskab.go.id

Nomor : 700/84/TIM I/II/2026
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Reviu LKjIP Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Brebes Tahun 2025

Brebes, 2 Februari 2026

**Yth. Bupati Brebes
di Brebes**

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Brebes Nomor: 094/0097/I/2026, kami telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes 2025. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat dan handal. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Berdasarkan reviu kami, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja, namun terdapat target kinerja dari indikator yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kinerja yaitu pada indikator Persentase Rata-rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk). Target pada LKjIP 72,32%, sedangkan pada Perjanjian Kinerja 71,3%;
2. LKjIP belum membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Jika tidak dapat dibandingkan karena indikator kinerja berbeda dengan tahun sebelumnya, maka dijelaskan dalam LKjIP;
3. LKjIP telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dijelaskan atau dinarasikan dalam LKjIP, namun analisis yang disajikan masih secara menyeluruh untuk semua indikator. Sebaiknya penjelasan/analisis tersebut diuraikan pada masing-masing indikator kinerja;
4. LKjIP belum disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan, seperti Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani dan data dukung realisasi kinerja;
5. Terdapat nilai anggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian kinerja pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada LKjIP Rp8.635.905.078,00, sedangkan pada Perjanjian Kinerja Rp8.610.331.872,00,00.

Demikian laporan hasil reviu ini kami susun untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Inspektur Daerah Kabupaten Brebes



Drs. Appiyanto Sudarmoko

Pembina Utama Muda

NIP. 19730413 199303 1 004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
3. Arsip.